



PUTUSAN

Nomor : 82/PDT/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank BNI Syariah, beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kavling.

1, Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ERIT HAFIZ, SH dan HADITYA SANJAYA, SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Agustus 2013. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**.

Melawan

Abdulhamid Dipopramono C.Q Ketua Komisi Informasi

Pusat RI ("KI PUSAT"), beralamat di Gedung Indosesia Trading Company ("ITC"), Lt. 5, Jl. Abdul Muis No 8, Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya NAWAWI BHRUDIN, SH dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Oktober 2013. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juni 2014 Nomor : 401/PDT.G/2013/PN JKT.PST** ., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :



- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

DALAM POKOK PERRKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara saat ini ditaksir Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor: 401/PDT.G/2013/PN JKT.PST tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat oleh: Hj. Watty Wiarti, SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juni 2014 Nomor : 401/PDT.G/2013/PN JKT.PST , dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 5 Desember 2014,

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat pada tanggal 17 Desember 2014 dan Terbanding semula Tergugat 05 Desember 2014 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus Pemanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;



Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juni 2014 Nomor : 401/PDT.G/2013/PN JKT.PST, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari para pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 10 Juni 2014 Nomor : 401/PDT.G/2013/PN JKT.PST yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang



Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juni 2014 Nomor : 401/PDT.G/2013/PN JKT.PST yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **RABU** tanggal **15 APRIL 2015** oleh kami **SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH. MH** dan **Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 82/PEN/PDT/2015/PT.DKI. tanggal 29 Januari 2015 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **C.R. ELFIANI, SH.,MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 21/ PDT/2015/PT.DKI tanggal 29 Januari 2015, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM



ASLI GINTING, SH. MH SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.,MH

Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

C.R. ELFIANI, SH.,MH

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp6000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp5000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00

=====

(seratus lima puluh ribu rupiah)